



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan perubahan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Sosial sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Sosial, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SOSIAL.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Sosial berasal dari:
 - a. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
 - b. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial;
dan
 - c. Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

Dalam hal Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan prajabatan, Kepemimpinan Tingkat IV, dan Kepemimpinan Tingkat III bagi aparatur di luar Kementerian Sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, besaran tarifnya mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c berupa pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional, bimbingan teknis, seminar, semiloka, lokakarya, dan sarasehan tidak termasuk biaya transportasi.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.

Pasal 4

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Sosial wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4780), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,

SETIO SAPTO NUGROHO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEMENTERIAN SOSIAL

I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Sosial sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kementerian Sosial telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Sosial. Namun, untuk melakukan perubahan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Sosial dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5273

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
KEMENTERIAN SOSIAL

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN SOSIAL

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
I DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL		
A. Panti Sosial Bina Netra “Wiyata Guna”, Bandung Kontribusi Praktek Kerja Jasa Pijat	Per jam	15.000,00
B. Balai Penerbitan Braille Indonesia “Abiyoso”, Bandung Jasa Percetakan Penerbitan Buku-buku Braille	Per jilid	25.000,00
C. Panti Sosial Bina Netra “Tan Miyat”, Bekasi Klinik Pijat "Hasta Husada" Kontribusi Praktek Kerja Jasa Pijat	Per jam	25.000,00
D. Panti Sosial Marsudi Putra “Antasena”, Magelang Unit Instalasi Produksi Bengkel		
1. Masyarakat Umum		
a. Cuci Sepeda Motor	Per unit	6.000,00
b. Cuci Mobil Roda 4 Standar	Per unit	22.000,00

c. Cuci . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
c. Cuci Mobil Roda 4 Dorsemir	Per unit	25.000,00
d. Cuci Mobil Roda 6	Per unit	27.000,00
2. PNS Kementerian Sosial		
a. Cuci Sepeda Motor	Per unit	4.000,00
b. Cuci Mobil Roda 4 Standar	Per unit	18.000,00
c. Cuci Mobil Roda 4 Dorsemir	Per unit	21.000,00
d. Cuci Mobil Roda 6	Per unit	23.000,00
E. Panti Sosial Bina Laras “Dharma Guna”, Bengkulu Jasa Pelayanan Psychotic bagi yang mampu	Per orang/bulan	1.200.000,00
F. Panti Sosial Tresna Werdha “Budhi Dharma”, Bekasi Jasa Pelayanan Lansia bagi yang mampu	Per orang/bulan	1.200.000,00
G. Panti Sosial Bina Karya “Pangudi Luhur”, Bekasi Jasa Kerjasama Praktek Kerja Perbengkelan	Per tahun	4.000.000,00
H. Panti Sosial Bina Remaja “Rumbai”, Pekanbaru, Riau Jasa Penitipan Anak 1. Masyarakat Umum 2. PNS Kementerian Sosial	Per anak/bulan Per anak/bulan	75.000,00 50.000,00

I. Taman . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
I. Taman Anak Sejahtera (TAS) “Harapan Ibu” Jasa Penitipan Anak 1. Masyarakat Umum 2. PNS Kementerian Sosial	Per anak/bulan Per anak/bulan	100.000,00 50.000,00
II DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL A. Izin Promosi Undian Gratis Berhadiah (UGB) B. Izin Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) C. Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) 1. PUB untuk Korban Bencana 2. PUB untuk non Korban Bencana	Per kegiatan Per periode / lokasi Per kegiatan Per kegiatan	100.000,00 200.000,00 0,00 100.000,00
III BADAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL A. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS), Bandung 1. Program Pendidikan Diploma IV (D IV) a. Pendaftaran dan Ujian Masuk b. Sumbangan Sarana dan Prasarana untuk Mahasiswa Baru	Per calon mahasiswa Per mahasiswa	200.000,00 1.500.000,00

c. Sumbangan . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
c. Sumbangan Pembinaan Pendidikan		
1) Mahasiswa s.d. Tahun Akademik 2011/2012	Per mahasiswa/ SKS	30.000,00
2) Mahasiswa mulai Tahun Akademik 2012/2013	Per mahasiswa/ SKS	50.000,00
d. Sumbangan Pembinaan Pendidikan Semester Pendek	Per mahasiswa/ SKS	100.000,00
e. Registrasi		
1) Mahasiswa s.d. Tahun Akademik 2011/2012	Per mahasiswa/ semester	150.000,00
2) Mahasiswa mulai Tahun Akademik 2012/2013	Per mahasiswa/ semester	200.000,00
f. Cuti Akademik	Per mahasiswa	250.000,00
g. Program Pengenalan Institusi (PPI) untuk Mahasiswa Baru	Per mahasiswa	250.000,00
h. Kegiatan Latihan Dasar Penanggulangan Bencana untuk Mahasiswa Baru	Per mahasiswa	1.000.000,00
i. Kartu Perpustakaan dan Kartu Pengenal untuk Mahasiswa Baru	Per mahasiswa	50.000,00
j. Pakaian Seragam (2 stel) untuk Mahasiswa Baru	Per mahasiswa	650.000,00
k. Jaket Almamater untuk Mahasiswa Baru	Per mahasiswa	200.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
1. Praktikum		
1) Mahasiswa s.d. Tahun Akademik 2011/2012	Per mahasiswa/ SKS	60.000,00
2) Mahasiswa mulai Tahun Akademik 2012/2013	Per mahasiswa/ SKS	100.000,00
m. Bimbingan Karya Ilmiah Akhir (KIA)		
1) Mahasiswa s.d. Tahun Akademik 2011/2012	Per mahasiswa/ semester	200.000,00
2) Mahasiswa mulai Tahun Akademik 2012/2013	Per mahasiswa/ semester	300.000,00
n. Ujian Akhir Program Studi		
1) Mahasiswa s.d. Tahun Akademik 2011/2012	Per mahasiswa/ sidang	100.000,00
2) Mahasiswa mulai Tahun Akademik 2012/2013	Per mahasiswa/ sidang	150.000,00
o. Ijazah dan Transkrip	Per mahasiswa	150.000,00
p. Wisuda	Per mahasiswa	500.000,00
2. Program Pendidikan Spesialis 1 (SP.1)		
a. Pendaftaran dan Ujian Masuk	Per calon mahasiswa	300.000,00
b. Sumbangan Sarana dan Prasarana untuk Mahasiswa Baru	Per mahasiswa	1.500.000,00

c. Sumbangan . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
c. Sumbangan Pembinaan Pendidikan	Per mahasiswa/ semester	5.000.000,00
d. Matrikulasi untuk Mahasiswa Baru	Per mahasiswa	1.000.000,00
e. Kartu Perpustakaan dan Kartu Pengenal untuk Mahasiswa Baru	Per mahasiswa	50.000,00
f. Jaket Almamater untuk Mahasiswa Baru	Per mahasiswa	200.000,00
g. Wisuda	Per mahasiswa	500.000,00
B. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial		
1. Penyelenggaraan Diklat Teknis Dan Diklat Fungsional Pekerjaan Sosial, Pusklat Margaguna (Minimal 20 Orang)		
a. Diklat 6 Hari		
1) Tanpa Praktek Belajar Lapangan	Per Orang	3.200.000,00
2) Dengan Praktek Belajar Lapangan	Per Orang	4.700.000,00
b. Diklat 7 Hari		
1) Tanpa Praktek Belajar Lapangan	Per Orang	3.600.000,00
2) Dengan Praktek Belajar Lapangan	Per Orang	5.100.000,00
c. Diklat 10 Hari		
1) Tanpa Praktek Belajar Lapangan	Per Orang	4.400.000,00

2) Dengan . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
2) Dengan Praktek Belajar Lapangan	Per Orang	5.900.000,00
d. Diklat 12 Hari		
1) Tanpa Praktek Belajar Lapangan	Per Orang	5.100.000,00
2) Dengan Praktek Belajar Lapangan	Per Orang	6.600.000,00
e. Diklat 14 Hari		
1) Tanpa Praktek Belajar Lapangan	Per Orang	5.700.000,00
2) Dengan Praktek Belajar Lapangan	Per Orang	7.200.000,00
f. Diklat 16 Hari		
1) Tanpa Praktek Belajar Lapangan	Per Orang	6.400.000,00
2) Dengan Praktek Belajar Lapangan	Per Orang	7.900.000,00
2. Seminar, Lokakarya, Semiloka dan Bimbingan Teknis Bidang Sosial		
a. Seminar, Lokakarya, Semiloka, Sarasehan Bidang Sosial, 1 Hari (Minimal 50 Orang)	Per Orang	1.000.000,00
b. Bimbingan Teknis Pekerja Sosial/Pengelola Panti, 3 Hari (Minimal 20 Orang)	Per Orang	950.000,00
C. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (B2P2KS), Padang Penyelenggaraan Diklat Teknis Dan Diklat Fungsional Pekerjaan Sosial (Minimal 20 Orang)		

1. Diklat . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
1. Diklat 6 Hari		
a. Tanpa Praktek Belajar Lapangan	Per Orang	3.200.000,00
b. Dengan Praktek Belajar Lapangan	Per Orang	4.700.000,00
2. Diklat 7 Hari		
a. Tanpa Praktek Belajar Lapangan	Per Orang	3.600.000,00
b. Dengan Praktek Belajar Lapangan	Per Orang	5.100.000,00
3. Diklat 10 Hari		
a. Tanpa Praktek Belajar Lapangan	Per Orang	4.400.000,00
b. Dengan Praktek Belajar Lapangan	Per Orang	5.900.000,00
4. Diklat 12 Hari		
a. Tanpa Praktek Belajar Lapangan	Per Orang	5.100.000,00
b. Dengan Praktek Belajar Lapangan	Per Orang	6.600.000,00
5. Diklat 14 Hari		
a. Tanpa Praktek Belajar Lapangan	Per Orang	5.700.000,00
b. Dengan Praktek Belajar Lapangan	Per Orang	7.200.000,00
6. Diklat 16 Hari		
a. Tanpa Praktek Belajar Lapangan	Per Orang	6.400.000,00
b. Dengan Praktek Belajar Lapangan	Per Orang	7.900.000,00
D. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (B2P2KS), Lembang Bandung		
1. Diklat Teknis dan Fungsional Pekerjaan Sosial (Minimal 20 Orang)		

a. Diklat . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
a. Diklat 7 Hari		
1) Tanpa Praktek Belajar Lapangan	Per Orang	3.600.000,00
2) Dengan Praktek Belajar Lapangan	Per Orang	5.100.000,00
b. Diklat 10 Hari		
1) Tanpa Praktek Belajar Lapangan	Per Orang	4.400.000,00
2) Dengan Praktek Belajar Lapangan	Per Orang	5.900.000,00
c. Diklat 12 Hari		
1) Tanpa Praktek Belajar Lapangan	Per Orang	5.100.000,00
2) Dengan Praktek Belajar Lapangan	Per Orang	6.600.000,00
d. Diklat 14 Hari		
1) Tanpa Praktek Belajar Lapangan	Per Orang	5.700.000,00
2) Dengan Praktek Belajar Lapangan	Per Orang	7.200.000,00
2. Seminar, Lokakarya, Semiloka dan Bimbingan Teknis Bidang Sosial		
a. Seminar, Lokakarya, Semiloka, Sarasehan Bidang Sosial 1 Hari (Minimal 50 Orang)	Per Orang	1.000.000,00
b. Bimbingan Teknis Pekerja Sosial/Pengelola Panti, 3 Hari (Minimal 20 Orang)	Per Orang	950.000,00

E. Balai . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
<p>E. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (B2P2KS), Yogyakarta</p> <p>Penyelenggaraan Diklat Teknis Dan Diklat Fungsional Pekerjaan Sosial (Minimal 20 Orang)</p> <p>1. Diklat 6 Hari</p> <p> a. Tanpa Praktek Belajar Lapangan</p> <p> b. Dengan Praktek Belajar Lapangan</p> <p>2. Diklat 7 Hari</p> <p> a. Tanpa Praktek Belajar Lapangan</p> <p> b. Dengan Praktek Belajar Lapangan</p> <p>3. Diklat 10 Hari</p> <p> a. Tanpa Praktek Belajar Lapangan</p> <p> b. Dengan Praktek Belajar Lapangan</p> <p>4. Diklat 12 Hari</p> <p> a. Tanpa Praktek Belajar Lapangan</p> <p> b. Dengan Praktek Belajar Lapangan</p> <p>5. Diklat 14 Hari</p> <p> a. Tanpa Praktek Belajar Lapangan</p> <p> b. Dengan Praktek Belajar Lapangan</p> <p>6. Diklat 16 Hari</p> <p> a. Tanpa Praktek Belajar Lapangan</p> <p> b. Dengan Praktek Belajar Lapangan</p>	<p>Per Orang</p> <p>Per Orang</p> <p>Per Orang</p> <p>Per Orang</p> <p>Per Orang</p> <p>Per Orang</p> <p>Per Orang</p> <p>Per Orang</p> <p>Per Orang</p> <p>Per Orang</p> <p>Per Orang</p> <p>Per Orang</p> <p>Per Orang</p> <p>Per Orang</p> <p>Per Orang</p>	<p>3.200.000,00</p> <p>4.700.000,00</p> <p>3.600.000,00</p> <p>5.100.000,00</p> <p>4.400.000,00</p> <p>5.900.000,00</p> <p>5.100.000,00</p> <p>6.600.000,00</p> <p>5.700.000,00</p> <p>7.200.000,00</p> <p>6.400.000,00</p> <p>7.900.000,00</p>

F. Balai . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
<p>F. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS), Yogyakarta</p> <p>Penjualan Publikasi Cetak</p> <p>1. Jurnal</p> <p>2. Media Informasi</p> <p>3. Buku Hasil Penelitian</p>	<p>Per Eksemplar</p> <p>Per Eksemplar</p> <p>Per buku</p>	<p>10.000,00</p> <p>10.000,00</p> <p>30.000,00</p>
<p>G. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (B2P2KS), Banjarmasin</p> <p>1. Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Bidang Sosial (Minimal 20 Orang)</p> <p>a. Diklat Teknis</p> <p>1) Diklat Manajemen Pembangunan Kesejahteraan Sosial (MPKS) Bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM),10 Hari</p> <p>2) Diklat Manajemen Pembangunan Kesejahteraan Sosial (MPKS) Bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Pemerintahan (TKSP),12 Hari</p> <p>b. Diklat Fungsional</p> <p>Diklat Pendidikan Dasar Pekerjaan Sosial (PDPS), 12 Hari</p> <p>2. Bimbingan Teknis Pekerja Sosial/Pengelola Panti, 3 Hari (Minimal 20 Orang)</p>	<p>Per Orang</p> <p>Per Orang</p> <p>Per Orang</p> <p>Per Orang</p>	<p>5.900.000,00</p> <p>6.600.000,00</p> <p>6.600.000,00</p> <p>950.000,00</p>

3. Seminar . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
3. Seminar, Lokakarya, Semiloka, Sarasehan Bidang Sosial , 1 Hari (Minimal 50 Orang)	Per Orang	1.000.000,00
H. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (B2P2KS), Makassar Penyelenggaraan Diklat Teknis Dan Diklat Fungsional Pekerjaan Sosial (Minimal 20 Orang)		
1. Diklat 6 Hari		
a. Tanpa Praktek Belajar Lapangan	Per Orang	3.200.000,00
b. Dengan Praktek Belajar Lapangan	Per Orang	4.700.000,00
2. Diklat 7 Hari		
a. Tanpa Praktek Belajar Lapangan	Per Orang	3.600.000,00
b. Dengan Praktek Belajar Lapangan	Per Orang	5.100.000,00
3. Diklat 10 Hari		
a. Tanpa Praktek Belajar Lapangan	Per Orang	4.400.000,00
b. Dengan Praktek Belajar Lapangan	Per Orang	5.900.000,00
4. Diklat 12 Hari		
a. Tanpa Praktek Belajar Lapangan	Per Orang	5.100.000,00
b. Dengan Praktek Belajar Lapangan	Per Orang	6.600.000,00
5. Diklat 14 Hari		
a. Tanpa Praktek Belajar Lapangan	Per Orang	5.700.000,00
b. Dengan Praktek Belajar Lapangan	Per Orang	7.200.000,00
6. Diklat 16 Hari		
a. Tanpa Praktek Belajar Lapangan	Per Orang	6.400.000,00

b. Dengan . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
b. Dengan Praktek Belajar Lapangan	Per Orang	7.900.000,00
I. Balai Besar Pendidikan Dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (B2P2KS), Jayapura		
Diklat Teknis dan Fungsional Bidang Sosial (Minimal 20 Orang)		
1. Diklat Teknis		
a. Diklat Teknis Pekerja Sosial Bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) 10 Hari	Per Orang	5.900.000,00
b. Diklat Teknis Pekerja Sosial Bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Pemerintahan (TKSP), 12 Hari	Per Orang	6.600.000,00
2. Diklat Fungsional		
a. Diklat Fungsional Perencana 10 Hari	Per Orang	5.900.000,00
b. Diklat Fungsional Pekerja Sosial Bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Pemerintahan (TKSP) 12 Hari	Per Orang	6.600.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,

SETIO SAPTO NUGROHO